



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 12/27

NOMOR KLAS. :

A B A I : B / 8 / T

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER - 021/A/JA/03/2007**

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

T E N T A N G

**STANDAR PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBENTUKAN JAKSA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur Kejaksaan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya;
 - b. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur Kejaksaan yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin serta sikap pengabdian melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. bahwa sejalan dengan Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan, perlu disusun program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang berkesinambungan, terarah dan menyeluruh;
 - d. bahwa pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa harus mengacu pada kompetensi jabatan fungsional keahlian yang meliputi kompetensi sebagai Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penyidik, Jaksa Pengacara Negara dan Jaksa sebagai pelaksana kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa untuk menciptakan Jaksa yang profesional, perlu disusun Standar Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang obyektif dan aplikatif serta akuntabel sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-225/A/JA/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Perubahan atas KEPJA Nomor : KEP-115/JA/10/1999 sebagaimana telah diubah dengan KEPJA Nomor : KEP-558/JA/2003 tanggal 17 Desember 2003 tentang Perubahan atas KEPJA Nomor : KEP-225/A/JA/2003.
- Memperhatikan :
- Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia 2005-2006 khususnya Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan hasil Rapat Koordinasi (RAKOR) Kejaksaan RI tanggal 18 - 21 Desember 2006 di Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA**
- PERTAMA** : Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa selanjutnya dalam Peraturan ini disebut dengan PPPJ

KE DUA

: PROGRAM dan KURIKULUM

1. Program

Program PPPJ terdiri atas 4 (empat) kelompok kegiatan, yaitu :

1. Perkuliahan,
2. Praktek Kerja Lapangan (PKL),
3. Simulasi Persidangan dan
4. Penulisan Kertas Kerja (makalah) Tugas Jaksa Tingkat Dasar.

2. Kurikulum

Kurikulum DIKLAT yang merupakan serangkaian mata Diklat, disusun berdasarkan kompetensi yang akan dicapai, yaitu kompetensi sebagai Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penyidik, Jaksa Pengacara Negara dan Jaksa sebagai pelaksana kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dikelompokkan ke dalam 12 (dua belas) Kajian.

KE TIGA

: PERKULIAHAN

1. Kegiatan perkuliahan pada PPPJ yang meliputi 12 (dua belas) Kajian, seluruhnya berjumlah 1320 (seribu tiga ratus dua puluh) jam pelajaran, yaitu :

I. Kajian Sikap dan Perilaku

Kajian ini diarahkan pada pengembangan disiplin dan integritas kepribadian sebagai Jaksa yang bersendikan doktrin Trikrma Adhyaksa dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk kajian ini adalah 66 (enam puluh enam) jam pelajaran.

II. Kajian Wawasan Dalam Pelaksanaan Tugas

Kajian ini diarahkan pada wawasan pelaksanaan tugas Jaksa secara umum di lingkungan Kejaksaan dalam perspektif kebijakan Pimpinan Kejaksaan.

III. Kajian Tugas dan Fungsi Jaksa sebagai pelaksana kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

Kajian ini diarahkan pada eksistensi Jaksa sebagai pelaksana kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai posisi sentral dalam proses penegakan hukum, dalam hubungannya dengan instansi terkait lainnya dan kedudukannya sebagai anggota Organisasi Jaksa Internasional. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk kajian ini adalah 63 (enam puluh tiga) jam pelajaran.

IV. Kajian Dasar Ilmu Hukum Pidana dan Perdata

Kajian ini diarahkan pada penguasaan dasar ilmu hukum materiel dan formil di bidang pidana serta perdata dalam pelaksanaan tugas praktis. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk kajian ini adalah 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran.

V. Kajian Tugas dan Fungsi Intelijen

Kajian ini diarahkan untuk mencapai kompetensi penguasaan tugas dan fungsi bidang intelijen yang berperan dan mendukung pelaksanaan tugas Jaksa. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk kajian ini adalah 117 (seratus tujuh belas) jam pelajaran.

VI. Kajian Dasar Proses Penuntutan

Kajian ini diarahkan untuk mencapai kompetensi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Jaksa Penuntut Umum yang meliputi prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi serta dukungan administrasi perkara. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk kajian ini adalah 408 (empat ratus delapan) jam pelajaran.

VII. Kajian Tindak Pidana Khusus

Kajian ini diarahkan untuk mencapai kompetensi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana tertentu lainnya. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk kajian ini adalah 117 (seratus tujuh belas) jam pelajaran.

VIII. Kajian Tugas dan Fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara

Kajian ini diarahkan untuk mencapai kompetensi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk kajian ini adalah 126 (seratus dua puluh enam) jam pelajaran.

IX. Kajian Perkara Penting dan Aktual

Kajian ini diarahkan untuk mencapai kompetensi dalam penanganan perkara-perkara penting dan aktual yang menarik perhatian masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk kajian ini adalah 120 (seratus dua puluh) jam pelajaran.

X. Kajian Penunjang Kemampuan

Kajian ini diarahkan untuk mencapai kompetensi dalam bahasa Inggris dan Teknologi Informasi sebagai pendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum dan penerapan teknologi. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk kajian ini adalah 48 (empat puluh delapan) jam pelajaran.

XI. Kajian Aplikasi

Kajian ini diarahkan untuk mencapai kompetensi penerapan teori dan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Jaksa tingkat dasar. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk kajian ini adalah 159 (seratus lima puluh sembilan) jam pelajaran.

XII. Kajian Pembekalan Tugas

Kajian ini diarahkan pada wawasan strategis pelaksanaan tugas Jaksa secara umum di lingkungan Kejaksaan dalam perspektif kebijakan Pimpinan Kejaksaan (oleh Jaksa Agung).

2. Dasar pemikiran dalam penyusunan Standar Program PPPJ yang berbasis kompetensi tersebut tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Rincian mata DIKLAT dalam setiap Kajian dan jumlah waktu yang dialokasikan untuk setiap mata DIKLAT tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Rincian mata DIKLAT untuk Kajian Tugas dan Fungsi Jaksa sebagai pelaksana kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (Kajian III) dan Kajian Perkara Penting dan Aktual (Kajian IX) akan ditentukan oleh Kepala Pusat DIKLAT sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan ilmu hukum.

KE EMPAT : PRAKTEK KERJA LAPANGAN

- (1) Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah aplikasi tugas teknis yuridis dan administrasi di bidang Intelijen, Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara dan pembuatan Kertas Kerja (makalah) hasil PKL yang wajib diikuti oleh seluruh peserta PPPJ;
- (2) Petunjuk dan Tempat Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan akan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat.

KE LIMA : SIMULASI PERSIDANGAN

Simulasi Persidangan adalah kegiatan kelompok yang melaksanakan praktek persidangan semu yang wajib diikuti oleh seluruh peserta PPPJ.

KE ENAM : PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian, sedangkan hal-hal yang bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat DIKLAT Kejaksaan R.I.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Maret 2007

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL RAHMAN SALEH

**DASAR PEMIKIRAN DALAM PENYUSUNAN
 KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA
 BERBASIS KOMPETENSI**

KOMPETENSI	UKURAN KINERJA	PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	MATA DIKLAT	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
1. Profesional dan berkualitas dalam melaksanakan tugas sebagai Jaksa Penuntut Umum	• Terlaksananya Tahap Prapenuntutan dengan baik sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku dengan hasil Berkas Perkara sudah memenuhi syarat formil dan materiel siap untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan / dilimpahkan ke pengadilan meliputi : • Terbit Surat P.21. • Pengiriman Berkas Perkara Tahap II disertai pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti hasil/alat kejahatan; • Pemeriksaan Tambahan; • Surat Dakwaan; • Pelimpahan Berkas Perkara; • Perpanjangan penahanan bila diperlukan; • Pemanggilan saksi-saksi; • Pemanggilan Tersangka; • Terbitnya Penetapan Hakim tentang Penentuan hari sidang.	• Teknik Koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. • Pengetahuan asas-asas perbuatan pidana. • Keterampilan membaca berkas perkara dengan cepat dan cermat. • Kemampuan memberikan petunjuk. • Kemampuan melakukan pemeriksaan tambahan. • Teknik penyusunan Rencana Surat Dakwaan. • Teknik Penyusunan Matrik Perkara. • Teknik melaksanakan ekspose perkara.	1. Asas-asas Hukum Pidana. 2. Jenis-jenis tindak pidana tertentu dalam KUHP. 3. Hukum Acara Pidana. 4. Prapenuntutan. 5. Pemeriksaan Tambahan. 6. Ekspose Perkara.		

KOMPETENSI	UKURAN KINERJA	PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	MATA DIKLAT	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
	2. Telah terlaksananya Tahap Penuntutan dengan baik yang meliputi : • Pelimpahan Berkas Perkara; • Pemeriksaan dipersidangan; • Pembacaan Surat Dakwaan; • Jawaban Atas Keberatan Penasehat Hukum; • Terbitnya Putusan Sela; • Pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan; • Pembacaan Surat Tuntutan; • Terbitnya Putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. 3. Telah terlaksananya Tahap Upaya Hukum dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi : a. Upaya Hukum Banding : • Terbitnya Memori Banding atau Kontra Memori Banding; • Terbitnya Putusan Pengadilan Tinggi terhadap Terpidana dan Barang Bukti. b. Upaya Hukum Kasasi : • Terbitnya Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi; • Terbitnya Putusan Kasasi MA yang telah berkekuatan Hukum Tetap.	• Teknik Pemeriksaan di persidangan. • Teknik Penyusunan Surat Dakwaan. • Teknik Penyusunan Jawaban atas Keberatan Penasehat Hukum. • Teknik membaca putusan sela. • Teknik pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan. • Teknik Penyusunan Surat Tuntutan. • Teknik analisis putusan pengadilan yang dapat diajukan Banding, kasasi. • Teknik pengajuan upaya hukum banding dan Kasasi. • Teknik menyusun memori/kontra memori Banding dan Kasasi. • Teknik analisis memori/ kontra memori Banding dan Kasasi yang diajukan Terpidana.	7. Pembuatan Surat Dakwaan. 8. Pemeriksaan di Persidangan. 9. Pembuktian di Persidangan. 10. Penyusunan Surat Tuntutan. 11. Upaya Hukum.		

KOMPETENSI	UKURAN KINERJA	PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	MATA DIKLAT	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
	4. Telah dilaksanakannya Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan baik sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku terhadap terpidana dan Barang Bukti, meliputi : • Penerimaan Putusan Kasasi; • Pemberitahuan Putusan Kasasi pada Terpidana dan Pengacara; • Penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap terpidana; • Penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Barang Bukti 5. Tahap Upaya Hukum Luar Biasa: • Kasasi demi kepentingan Hukum; • Peninjauan Kembali;	• Teknik melaksanakan semua jenis Putusan Pengadilan. • Teknik analisis pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.	12. Pelaksanaan Putusan Pengadilan. 13. Teknik Penyusunan Risalah kasasi Demi Kepentingan Hukum.		

KOMPETENSI	UKURAN KINERJA	PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	MATA DIKLAT	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
2. Profesional dan berkualitas dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Jaksa Penyidik	Laporan Hasil Operasi Intelijen menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat untuk menjadi bahan pertimbangan dapat tidaknya suatu perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus perkara Tindak Pidana Korupsi, HAM dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).	- Pengetahuan Dasar Tugas dan Fungsi Intelijen Yustisial. - Pemahaman Anatomi Intelijen Yustisial. - Teknik Mekanisme Roda Perputaran Intelijen. - Teknik Pelaksanaan Operasi Intelijen. - Teknik pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET). - Pemahaman Analisa Sasaran (ANSAS), Analisa Tugas (ANTUG) dan Target Operasi (TO). - Teknik penyusunan Laporan Operasi Intelijen. - Pemahaman kegiatan LID, PAM dan GAL. - Teknik Ekspose Hasil Operasi Intelijen.	- Dasar-dasar Intelijen. - Roda Perputaran Intelijen (RPI). - Teori LID, PAM, GAL. - Teknik Pembuatan Produk Intelijen. - Teknik Pemaparan Produk Intelijen. - Teknik Ekspose hasil Operasi Intelijen.		

KOMPETENSI	UKURAN KINERJA	PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	MATA DIKLAT	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
Profesional dan berkualitas dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Jaksa Penyidik	- Berhasilnya Penyidikan, Pemberkasan, Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi. - Meningkatnya pengembalian kerugian negara.	- Teknik mendeteksi terjadinya Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur dan modus operandi. - Teknik penyusunan Rencana Penyidikan. - Teknik Pelaksanaan Penyidikan dan Pemberkasan. - Teknik Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan. - Teknik Wawancara dan Interogasi. - Teknik Pemeriksaan Alat Bukti dan Barang Bukti. - Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Teknik Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi. - Kemampuan mengantisipasi kegagalan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi. - Teknik Pengajuan Upaya Hukum perkara Tindak Pidana Korupsi. - Teknik Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Terpidana dan Barang Bukti.	- Anatomi Tindak Pidana Korupsi. - Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi. - Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur dan Modus Operandi. - Penanganan Tindak Pidana Korupsi (LID, Dik, TUT, Upaya Hukum dan Eksekusi). - Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. - Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.		

KOMPETENSI	UKURAN KINERJA	PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	MATA DIKLAT	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
Profesional dan berkualitas dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Jaksa Penyidik	- Berhasilnya Penyidikan, Pemberkasan, Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara HAM. - Meningkatnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat.	- Pemahaman tentang Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat, unsur-unsur dan modus operandi. - Teknik koordinasi dan kerjasama dengan KOMNAS HAM. - Teknik menganalisa unsur-unsur dan modus operandi Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat. - Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Perkara Pelanggaran HAM Berat. - Teknik Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat sesuai dengan UU tentang Peradilan HAM.	7. Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Hukum Acaranya.		
3. Profesional dan berkualitas dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara	- Meningkatnya permintaan mewakili instansi pemerintah melalui SKK. - Meningkatnya penyelesaian sengketa yang melibatkan instansi pemerintah. - Instansi pemerintah yang berkepentingan menerima informasi tentang tugas dan kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara.	- Teknik koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah. - Teknik Pemberian Pelayanan dan Bantuan Hukum pada Badan / Instansi Pemerintah yang membutuhkan. - Teori Membuat Telaahan atas kasus yang diterima dari instansi pemerintah dan masyarakat. - Teknik Melakukan non litigasi, negosiasi dan mediasi. - Teknik Melakukan litigasi.	1. Tugas dan Kewenangan JAM DATUN. 2. Administrasi DATUN. 3. Hukum Perdata Materiel. 4. Hukum Acara Perdata. 5. Hukum TUN Materiel. 6. Kapita Selektu Hukum Pertanahan. 7. Hukum Perbankan. 8. Hukum Acara TUN. 9. Upaya Hukum.		

KOMPETENSI	UKURAN KINERJA	PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	MATA DIKLAT	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
		• Teknik Melakukan upaya hukum. • Teknik pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.	10. Teknik Pembuatan Kontrak. 11. Teknik Non Litigasi (Mediasi dan Negosiasi yang efektif). 12. Arbitrase.		
4. Profesional dan berkualitas dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Pelaksana Kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan	• Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain serta institusi peradilan yang tugasnya berkaitan dengan penegakan hukum dalam pemberantasan suatu tindak pidana. • Meningkatnya kerjasama internasional dengan negara-negara lain terutama dalam mengungkapkan Tindak Pidana Korupsi, Money Laundering serta menjadi anggota Organisasi Jaksa Internasional.	• Teknik koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi peradilan yang terkait dalam rangka penegakkan hukum dan pembangunan hukum.	• Ceramah		
5. Memiliki Pengetahuan / Wawasan	• Berhasilnya Penyidikan, Pemberkasan, Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. • Meningkatnya penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) .	• Pemahaman tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur-unsur dan modus operandi. • Teknik koordinasi dan kerjasama dengan PPATK dan Penyedia Jasa Keuangan yang terkait. • Teknik menganalisa unsur-unsur dan modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang. • Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). • Teknik Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) sesuai dengan UU No. 25 tahun 2003.	1. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)		

KOMPETENSI	UKURAN KINERJA	PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	MATA DIKLAT	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
	- Berhasilnya Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Perbankan. - Meningkatnya penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Perbankan.	- Pemahaman tentang Tindak Pidana Perbankan, unsur-unsur dan modus operandi. - Teknik koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait. - Teknik menganalisa unsur-unsur dan modus operandi Tindak Pidana Perbankan. - Teknik Penuntutan dan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Perbankan.	2. Tindak Pidana Perbankan.		
	Meningkatnya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.	- Pemahaman tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, unsur-unsur dan modus operandi. - Teknik koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (POLRI, BNN, dll). - Teknik menganalisa unsur-unsur dan modus operandi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika. - Teknik Penuntutan dan Pembuktian Perkara Tindak Narkotika dan Psikotropika.	3. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.		
	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar aparat penegak hukum nasional maupun internasional dalam penanganan tindak pidana cyber.	- Teknik koordinasi dan kerjasama antar aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana cyber. - Unsur-unsur dan modus operandi tindak pidana cyber.	4. Tindak Pidana Cyber (Cyber Crime).		

KOMPETENSI	UKURAN KINERJA	PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	MATA DIKLAT	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
	- Meningkatnya pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat diajukan ke persidangan. - Meningkatnya penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Pemahaman tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, unsur-unsur dan modus operandi.	5. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004).		
	- Meningkatnya penyelesaian perkara Tindak Pidana Terorisme. - Meningkatnya pemahaman Tindak Pidana terorisme, unsur-unsur dan modus operandi. - Meningkatnya kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.	- Teknik koordinasi dan kerjasama dengan Penyidik. - Teknik koordinasi dan kerjasama dengan penyidik internasional. - Kemampuan menganalisa Unsur-unsur dan Modus Operandi tindak Pidana terorisme. - Teknik Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana dan barang bukti.	6. Tindak Pidana Terorisme.		
	Meningkatnya pemahaman tentang Tindak Pidana Bidang HAKI, unsur-unsur dan modus operandi.	- Teknik koordinasi dan kerjasama dengan penyidik PPNS. - Teknik dan koordinasi dengan Ditjend HAKI. - Unsur-unsur dan modus operandi TP. HAKI.	7. Tindak Pidana Bidang HAKI.		

KOMPETENSI	UKURAN KINERJA	PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	MATA DIKLAT	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
	• Meningkatnya penyelesaian perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. • Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup.	• Teknik koordinasi dan kerjasama dengan PPNS Dep. Kehutanan dan Penyidik POLRI. • Kemampuan analisis unsur-unsur dan modus operandi Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. • Kemampuan mengaplikasikan Surat JAM PIDUM tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. • Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap terpidana, Barang Bukti dan Uang Denda perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. • Teknik mendeteksi unsur-unsur dan modus operandi pembalakan liar atau illegal logging.	8. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.		
	• Meningkatnya pemahaman tentang pengertian, unsur-unsur, modus operandi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. • Mengetahui adanya Peradilan tentang Tindak Pidana Perikanan. • Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan PPNS Departemen Kelautan dan Perikanan terutama dalam rangka pemberantasan Illegal Fishing.	• Teknik koordinasi dan kerjasama dengan PPNS Departemen Kelautan dan Perikanan. • Kemampuan menganalisa unsur-unsur, modus operandi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. • Peradilan Tindak Pidana Perikanan. • Aspek Hukum Pidana. • Aspek Hukum Internasional. • Pemberantasan Illegal Fishing.	9. Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.		

KOMPETENSI	UKURAN KINERJA	PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	MATA DIKLAT	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
	- Meningkatnya pemahaman tentang Pengertian, Unsur-unsur, Modus Operandi Tindak Pidana Kepabeanan. - Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan PPNS Bea dan Cukai dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Kepabeanan.	- Teknik koordinasi dan kerjasama dengan PPNS Bea dan Cukai. - Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan. - Kemampuan analisis unsur-unsur dan modus operandi Tindak Pidana Kepabeanan.	10. Tindak Pidana Kepabeanan.		
	Diterimanya Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat dalam pembuktian di persidangan.	- Teknik koordinasi dan kerjasama dengan Penyidik POLRI. - Teknik Koordinasi dan Kerjasama dengan Bagian Forensik Rumah Sakit. - Kemampuan membaca dan menganalisa laporan hasil pemeriksaan forensik.	11. Kedokteran Forensik.		
	Meningkatnya pemahaman tentang tata cara penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak (anak sebagai pelaku) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Definisi anak menurut KUHP, UU Peradilan Anak dan UU Perlindungan Anak. - Teknik Pemahaman dan Penerapan UU tentang Peradilan Anak. - Penanganan perkara anak sebagai pelaku. - Teknik koordinasi dengan BAPAS. - Kemampuan membaca dan menganalisa laporan BAPAS. - Kemampuan koordinasi dengan orang tua/keluarga pelaku.	12. UU Peradilan Anak dan UU Perlindungan Anak.		

KOMPETENSI	UKURAN KINERJA	PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	MATA DIKLAT	JPL	KET
1	2	3	4	5	6
6. Penunjang Kemampuan	Meningkatnya kemampuan berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan, presentasi dalam bahasa Inggris dan pemahaman tentang Legal terminology.	- Legal terminology. - Teknik membaca kontrak dalam bahasa Inggris. - Teknik presentasi dalam bahasa Inggris .	13. Bahasa Inggris.		
	Meningkatnya kemampuan dalam mengoperasikan perangkat komputer baik dengan sistem Microsoft Word maupun sistem Power Point dalam rangka Presentasi .	- Teknik operasional komputer dengan Microsoft Word dan Power Point. - Teknik Presentasi dengan menggunakan sistem Power Point.	14. Komputer dan Internet.		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL RAHMAN SALEH

NO	MATA DIKLAT	SILABUS/POKOK BAHASAN	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
II.	KAJIAN WAWASAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS		
1.	Ceramah Wakil Jaksa Agung RI		
	Ceramah JAM BIN		
2.	Ceramah JAM INTEL		
3.	Ceramah JAM PIDUM		
4.	Ceramah JAM PIDSUS		
5.	Ceramah JAM DATUN		
6.	Ceramah JAM WAS		
7.	Ceramah KAPUSDIKLAT		
III.	KAJIAN TUGAS DAN FUNGSI JAKSA SEBAGAI PELAKSANA KEWENANGAN LAIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		63
A.	Ceramah Umum		21
B.	Ceramah Teknis		42
IV.	KAJIAN DASAR ILMU HUKUM PIDANA DAN PERDATA		96
1.	Hukum Pidana Materiel		
	1.1. Asas-asas Hukum Pidana	a. Perbuatan Pidana; b. Asas Legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan; c. Alasan Penghapusan Pidana/ alasan pemaaf/ alasan pembenar; d. Penyertaan; e. Perbarengan; f. Residive; g. Hapusnya hak menuntut Jaksa; h. Percobaan; i. Waktu dan tempat terjadinya Tindak Pidana; j. Pengaduan.	36
	1.2. Jenis - jenis Tindak Pidana	a. Kejahatan terhadap harta benda; b. Kejahatan terhadap nyawa dan penganiayaan; c. Kejahatan Kesusilaan; d. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum; e. Kejahatan Penghinaan; f. Kejahatan Pemalsuan.	27
2.	Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana	KUHAP	18
3.	Asas - asas Hukum Perdata		15

NO	MATA DIKLAT	SILABUS/POKOK BAHASAN	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
V.	KAJIAN TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN		117
	Tugas dan Fungsi Intelijen	a. Pengertian dan Anatomi Intelijen; b. Administrasi Intelijen dan Produk Intelijen; c. Organisasi Intelijen; d. Roda Perputaran Intelijen; e. Penyelidikan dan Rencana Pengamanan; f. Pengamanan dan Rencana Pengamanan; g. Penggalangan dan Rencana Penggalangan	
VI.	KAJIAN DASAR PROSES PENUNTUTAN		408
1.	Administrasi Perkara Pidana	KEPJA Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana	24
2.	Prapenuntutan	a. Pengertian Prapenuntutan; b. Penelitian Berkas Perkara; c. Membuat Petunjuk Kelengkapan Berkas Perkara; d. Pembuatan Matrik Perkara; e. Pemeriksaan Tambahan; f. Presentasi Matrik Perkara.	93
3.	Penuntutan	a. Pengertian, Syarat dan bentuk Surat Dakwaan; b. Pembuatan Matrik Surat Dakwaan dan Teknik Menyusun Surat Dakwaan; c. Teknik penyusunan Pendapat Jaksa PU atas keberatan Penasehat Hukum/Perlawanan; d. Teknik Pemeriksaan di persidangan; e. Penyusunan Surat Tuntutan/Requisitoir.	153
4.	Upaya Hukum :		87
	4.1. Upaya Hukum Biasa : a. Penyusunan Memori dan Kontra Memori Banding b. Penyusunan Memori dan Kontra memori Kasasi	a. Dasar Hukum dan Tenggang Waktu pengajuan Upaya Hukum; b. Penyusunan Memori dan Kontra Memori Banding; c. Penyusunan Memori dan Kontra memori Kasasi.	75
	4.2. Upaya Hukum Luar Biasa : a. Penyusunan Pendapat Jaksa PU terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK); b. Penyusunan dan Pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung.	a. Dasar Hukum dan Tenggang Waktu mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa; b. Penyusunan Pendapat Jaksa PU terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK); c. Penyusunan dan Pengajuan Kasasi demi Kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung.	12

NO	MATA DIKLAT	SILABUS/POKOK BAHASAN	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
5.	Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Putusan Yang sudah berkekuatan Hukum tetap		18
6.	Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Umum (perkara Penting dan Menarik Perhatian Masyarakat)		33
VII.	KAJIAN TINDAK PIDANA KHUSUS		117
1.	Tindak Pidana Korupsi	a. Anatomi Tindak Pidana Korupsi; b. Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi; c. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi; d. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi; e. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi; f. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.	87
2.	Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi		30
VIII.	KAJIAN TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA		126
	1. Tugas dan Kewenangan JAM DATUN		9
	2. Administrasi Perdata dan TUN		9
	3. Hukum Perdata Materiel	a. Buku I, II dan IV KUH Perdata; b. Permasalahan dalam Hukum Perikatan : - Jenis-jenis Perikatan; - Lahirnya Perikatan; - Hapusnya Perikatan; - Perjanjian. c. Wanprestasi; d. Perbuatan melawan hukum; e. Studi Kasus Perdata: - Wanprestasi; - Perbuatan Melawan Hukum.	12
	4. Hukum Acara Perdata	a. Sumber Hukum Formal; b. Asas-asas Hukum Acara Perdata; c. Pihak-pihak Berperkara; d. Pembuktian; e. Penyitaan; f. Putusan; g. Eksekusi; h. Upaya Hukum; i. ADR (Alternative Dispute Resolution); j. Studi Kasus Hukum Acara Perdata.	24

NO	MATA DIKLAT	SILABUS/POKOK BAHASAN	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
	5. Hukum Administrasi Negara	a. Subyek Hukum HAN; b. Asas-asas HAN.	9
	6. Hukum Tata Usaha Negara Materiel		9
	7. Kapita Selektta Hukum Pertanahan		9
	8. Hukum Acara TUN		9
	9. Upaya Hukum		9
	10. Teknik Pembuatan Kontrak		9
	11. Teknik Non Litigasi		9
	12. Arbitrase	UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase	9
IX.	KAJIAN PERKARA PENTING DAN AKTUAL		120
X.	KAJIAN PENUNJANG KEMAMPUAN		48
	1. Bahasa Inggris	a. Legal/Law terminology (istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris); b. Teknik membaca kontrak dalam bahasa Inggris; c. Teknik Presentasi/pemaparan dalam bahasa Inggris.	24
	2. Komputer dan Internet	a. Teknik operasional komputer dengan Microsoft Word dan Power Point; b. Teknik Presentasi dengan menggunakan Power Point.	24
XI.	KAJIAN APLIKASI		159
	1. Praktek Kerja Lapangan		105
	2. Praktek Simulasi Persidangan		45
	3. Penulisan Kertas Kerja Tugas Jaksa tingkat Dasar		9
XII.	KAJIAN PEMBEKALAN TUGAS		
	Ceramah Jaksa Agung RI		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


ABDUL RAHMAN SALEH